



Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar

Akhmad Faisal¹, Nurdin², Anwar Hafidzi³,

^{1,3} Prodi S1 Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

³ Universitas Mulawarman, Samarinda

e-mail: : ahmadfaisalkadzim@gmail.com¹, nurdin@unmul.ac.id², anwar.hafidzi@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

Batimung is a part of the traditional Banjar wedding ceremony performed by the prospective bride and groom before the wedding celebration. This tradition aims to cleanse oneself from all types of impurities, both physical and non-physical. Qualitative field research involving informants from the Banjar region through interviews was conducted to explore issues, gather facts, and provide a comprehensive explanation. From the perspective of Islamic law, batimung has permissible and prohibited aspects. Permissible aspects include cleanliness and health, where bathing with warm water and using natural ingredients like spices and flowers help cleanse the body from impurities and germs. Additionally, batimung can be seen as a way to draw closer to Allah SWT. However, prohibited aspects are related to non-Islamic beliefs, such as the belief that batimung can protect the couple from supernatural entities, which lacks a basis in Islamic teachings. In general, batimung is acceptable in Islamic law as long as it doesn't involve forbidden elements and can be interpreted as an effort to maintain cleanliness, health, and draw closer to Allah SWT.

Keywords: batimung, Banjar traditional wedding, Islamic law.

Abstrak

Batimung merupakan bagian dari upacara pernikahan adat Banjar yang dilaksanakan oleh calon pengantin sebelum perayaan pernikahan. Tradisi ini bertujuan membersihkan diri dari segala jenis kotoran, baik secara fisik maupun non-fisik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di lapangan dengan melibatkan beberapa informan dari wilayah Banjar melalui wawancara, dengan tujuan menggali permasalahan, mengumpulkan fakta, dan menjelaskan secara menyeluruh. Dari perspektif hukum Islam, batimung memiliki aspek yang diperbolehkan dan yang dilarang. Aspek yang diperbolehkan termasuk kebersihan

dan kesehatan, di mana mandi dengan air hangat dan menggunakan bahan alami seperti rempah-rempah dan bunga membantu membersihkan tubuh dari kotoran dan kuman. Selain itu, batimung juga dapat dianggap sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, aspek yang dilarang terkait dengan keyakinan non-Islam, seperti keyakinan bahwa batimung dapat melindungi calon pengantin dari gangguan makhluk halus, yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Secara umum, batimung dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, dan dapat diartikan sebagai upaya menjaga kebersihan, kesehatan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kata Kunci: *batimung, pernikahan adat Banjar, hukum Islam*

Pendahuluan

Batimung, sebagai bagian dari warisan budaya pernikahan masyarakat Banjar, telah dijaga kelestariannya secara turun-temurun. Ritual mandi uap ini menjadi tradisi yang dilakukan oleh calon pengantin, baik pria maupun wanita. Fungsinya adalah untuk membersihkan diri dari segala jenis kotoran, baik secara fisik maupun emosional, sehingga pada hari pernikahannya, calon pengantin dapat tampil dalam keadaan bersih dan segar. Tradisi ini mencerminkan pentingnya persiapan spiritual dan fisik dalam menghadapi momen sakral pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, batimung umumnya diadakan di kediaman calon pengantin perempuan. Proses ini melibatkan upacara mandi yang dipraktikkan oleh wanita-wanita yang telah menikah, seringkali dipimpin oleh ibu atau saudara perempuan calon pengantin. Air yang digunakan untuk mandi kerap diolah dengan mencampurkan beragam bahan alami, seperti rempah-rempah dan bunga-bunga, menambahkan dimensi ritualistik dan keaslian pada acara tersebut.

Selain melakukan aktivitas mandi, praktik batimung juga kerap melibatkan serangkaian ritual khusus, seperti membacakan doa atau mantra. Prosedur-prosedur seremonial ini umumnya dilaksanakan oleh individu yang diakui memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam ranah spiritual atau kebatinan.

Terlebih lagi, batimung tidak hanya mencakup dimensi spiritual, tetapi juga memegang peran penting dalam merawat nilai-nilai sosial dan budaya. Praktik ini mampu memperkuat ikatan sosial antar individu dalam masyarakat, sekaligus memberikan

pengajaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.¹

Dalam perspektif hukum Islam, perlu dilakukan telaah menyeluruh terhadap tradisi batimung. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa dimensi dalam tradisi ini yang dapat terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk aspek kebersihan, kesehatan, dan nilai-nilai kepercayaan yang terkandung dalam ritual tersebut.

Dalam rangka mengidentifikasi penelitian sebelumnya mengenai permasalahan ini, penulis telah melakukan pencarian melalui Google Scholar. Hasil pencarian ini melibatkan beberapa jurnal dan skripsi yang secara khusus mengulas masalah yang sama dengan menggunakan kata kunci "Batimung". Berikut adalah beberapa contoh judul penelitian yang berhasil ditemukan sebagai kontribusi bagi pemahaman lebih mendalam terhadap topik ini: *Filosofi Dan Manfaat Batimung dan Aromaterapi Untuk Mengurangi Stres* (Rina Rifayanti, Kennia Pradna Adiesia, Dessi Rismelina, Arina Yahdina Tazkiyah, Nurlita Nurlita Psikostudia: Jurnal Psikologi 5 (1), 1-18, 2016) *NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI BATIMUNG DI MARTAPURA KABUPATEN BANJAR* (Siti Zulfa Tarbiyah dan Keguruan, 2022) *TRADISI PENGobatan BATIMUNG DALAM MASYARAKAT BANJAR DAN DAYAK MERATUS DI KALIMANTAN SELATAN (BATIMUNG HEALING TRADITION OF THE BANJARESE AND DAYAK MERATUS COMMUNITY IN SOUTH ...* (Sisva Maryadi Naditira Widya 12 (2), 147-158, 2018) *Analisis Pengembangan Spa Batimung sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus di Kota Banjarmasin* (Rizka Ramayanti Sofrida Universitas Brawijaya, 2018) *nilai sosial dan kearifan local dengan tradisi batimung pengantin* (Ananda firda Afifah) *Analisis Hukum Islam tentang tradisi batimung dalam pernikahan adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu analisis hukum Islam* (Hadirah Hadirah IAIN Parepare, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap aspek hukum Islam yang terkait dengan praktik batimung dalam konteks pernikahan adat Banjar. Metodologi yang

¹ Hadirah, *skripsi analisis hukum islam terhadap batimung dalam pernikahan adat banjar di kusan hilir tanah bumbu*. 2022 parepare.

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Data yang digunakan melibatkan baik data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota masyarakat Banjar, sementara data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait relevansi dan kesesuaian praktik batimung dengan norma-norma hukum Islam.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai perspektif hukum Islam terhadap praktik batimung dalam konteks pernikahan adat Banjar. Melalui pemahaman ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi berharga bagi masyarakat Banjar dalam upaya melestarikan tradisi batimung dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai ajaran Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analisis. Data yang digunakan di dalam ini diperoleh dari studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan artikel. Kajian bersifat kualitatif, dan dianalisis dengan pendekatan (sosiologi, fenomenologi) terhadap kejadian di banjar alasannya adalah bahwa batimung merupakan adat yang perlu di dalam secara deskriptif dan dianalisa secara wawancara terbuka dengan informan yang ditemukan sebanyak – banyaknya karena hal ini ditemukan untuk mengungkap masalah terhadap batimung dalam hukum islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Batimung

1. Pengertian Batimung

Tiap orang dengan darah Suku Banjar tentu mengetahui bahwa dalam warisan budaya yang diterima dari leluhur, ada suatu kebiasaan yang tetap akrab

dalam kehidupan mereka,² menjadi bagian tak terpisahkan yang sulit untuk dilupakan atau ditinggalkan. Hal ini terutama terlihat saat mereka merayakan upacara perkawinan, yang melibatkan proses mempersiapkan diri baik bagi laki-laki maupun perempuan yang berkeinginan untuk menikah.³ Sebuah warisan budaya ini, yang tampaknya terus diwariskan dari generasi ke generasi, dikenal dengan istilah "batimung" dalam bahasa Banjar, mencerminkan nilai-nilai dan kekayaan tradisional yang masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁴

Batimung adalah proses membersihkan diri dengan cara mengurung diri dalam gulungan tikar dan menghadapkan diri pada air rebusan yang dicampur dengan rempah-rempah wangi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesegaran dan keharuman pada tubuh pengantin. Batimung bukan hanya sekadar tradisi perkawinan, melainkan juga merupakan bentuk praktik pengobatan tradisional. Praktik ini ditujukan untuk mengeluarkan dan mengumpulkan keringat, baik sebagai bagian dari perawatan kesehatan maupun upaya pengobatan.⁵

2. Dasar Hukum

a) Urf

Urf adalah istilah dalam Islam yang berarti adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Urf terbagi menjadi tiga jenis, yaitu urf qauli (perkataan), urf fi'li (perbuatan), dan urf 'aini (benda). Urf yang diterima adalah urf shahih yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan urf fasid yang bertentangan dengan syariat tidak dapat diterima. Urf juga harus dibedakan

² "Adat Batimung Pengantin Banjar dan Manfaatnya bagi Kesehatan - Kompasiana.com," diakses 16 Desember 2023, <https://www.kompasiana.com/anita33827/61801bca06310e70f067b1d2/adat-batimung-pengantin-banjar-dan-manfaatnya-bagi-kesehatan>.

³ "Batimung, Tradisi Perawatan Tubuh Dari Kalimantan Selatan," diakses 16 Desember 2023, <https://validnews.id/kultura/batimung-tradisi-perawatan-tubuh-dari-kalimantan-selatan>.

⁴ "Batimung: Spa & Pengobatan Tradisional dari Kalimantan Selatan - Kompasiana.com," diakses 16 Desember 2023, <https://www.kompasiana.com/pradipthahulandasaputra0807/6194d55f06310e42f4226532/batimung-spa-tradisional-dari-kalimantan-selatan>.

⁵ "Warisan Budaya Takbenda | Beranda," diakses 16 Desember 2023, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?detailCatat=5622>.

dengan nash yang bersifat umum, dan hanya urf al-lafzhi yang telah berlaku yang dapat diterima. Urf juga harus mengandung maslahat bagi umat dan berlaku kepada orang banyak.⁶

Hubungan antara Urf dengan penelitian

Teori 'urf berperan penting dalam mengaitkan dirinya dengan objek penelitian yang akan diselidiki, karena peneliti berusaha untuk menentukan sejauh mana pandangan positif masyarakat terhadap objek tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk memahami apakah objek tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat, menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, baik dalam tindakan maupun kata-kata. Tujuan utama peneliti adalah menggali pemahaman mengenai sejauh mana objek penelitian ini telah meresap dan menyatu dalam kehidupan masyarakat, menjadi suatu aspek yang diterima dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.

b) Maslahah mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya dalam sumber hukum Islam, seperti Alquran dan Hadits. Konsep ini memperbolehkan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh-contoh penerapan maslahah mursalah meliputi aturan-aturan yang diterapkan selama pandemi COVID-19, seperti pengecualian dalam pelaksanaan shalat berjamaah dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin pada masa lalu. Meskipun kontroversial, maslahah mursalah diakui sebagai salah satu dasar tasyri' yang penting dalam hukum Islam. Para ulama telah memberikan berbagai definisi dan pandangan terkait konsep ini, namun secara umum, maslahah mursalah dianggap sebagai bagian integral dari syariat yang tidak boleh diabaikan. Meskipun tidak disebutkan secara tekstual dalam nash, konsep ini

⁶ "Pengertian dan Macam-Macam Urf Menurut Para Ulama," kumparan, diakses 16 Desember 2023, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-dan-macam-macam-urf-menurut-para-ulama-1xYQJ6voxDR>.

dianggap penting dan diperlukan dalam menanggapi kebutuhan manusia, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru.⁷

Hubungan antara Masalah mursalah dengan penelitian

Hubungan antara Teori Masalah Mursalah dan objek penelitian saling terkait, karena peneliti berupaya memahami apakah Masalah Mursalah dari objek penelitian tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Penelitian ini menggunakan Teori Masalah Mursalah karena teori tersebut secara signifikan relevan dengan fokus penelitian, menggambarkan kemaslahatan dan keberagaman yang tidak diakui atau ditolak oleh syariah, namun tetap berlaku tanpa adanya dalil yang mendukung atau menolak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah objek penelitian memiliki keterkaitan dengan konsep Masalah Mursalah dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Tradisi Batimung menurut masyarakat banjar dan menurut Hukum Islam

A. batimung dalam pernikahan adat banjar

Di setiap wilayah, terdapat warisan budaya dan tradisi yang diwarisi oleh penduduknya. Keberagaman adat istiadat dan kebiasaan masyarakat tiap-tiap daerah mencerminkan perbedaan yang eksis. Adat istiadat ini tidak statis; sebaliknya, mereka terus berkembang seiring waktu, tetap terhubung dengan evolusi masyarakat. Oleh karena itu, adat istiadat bukan sekadar serangkaian aturan, melainkan bagian integral dari kerangka moralitas sosial di setiap komunitas lokal.

Tradisi-tradisi seperti batimung, yang merupakan praktik khas suku Banjar, melibatkan proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang dinamis dan cerdas untuk merayakan pernikahan sesuai dengan tradisi Banjar. Untuk memahami lebih dalam proses dan konsep di baliknya, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota masyarakat Banjar.

⁷ Imron Rosyadi, "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM," Mei 2012, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910>.

Menurut peneliti yang melibatkan wawancara dengan Bapak Hussein sebagai informan, disampaikan bahwa:

“ Batimung, kh, Batimung itu mengeluarkan... tich. Apa namanya mengeluarkan hormon-hormon, ja lawan jua membakar ibaratnya... ee, Amun diibaratkan tu hawa-hawa. Nang kd, nyaman perasaan kaya itu kita; depresi kita hilang, atau apa, kita itu hilang arwa e arwa jer? Apa aura kita itu bebarasih, kayak model aura mata cahaya, cahaya itunya bebarasih. Nah, selaras itu kayak model mambarasih; akan maka bepaluhan awak tuh kaluar.

Batimung itu mehilang akan, ibarat akan merefresh diri lah. Nah, kayak itu jua ibaratnya kayak baudhu. Nah, kayak itu lakonya.”

Kalimat ini tampaknya mencoba menjelaskan konsep Batimung sebagai suatu keadaan di mana mengeluarkan hormon-hormon atau me-refresh diri, serupa dengan berwudhu. Pembicara mencoba menggambarkan bahwa dalam keadaan Batimung, perasaan nyaman dan depresi hilang, dan aura seseorang menjadi bersih, seperti halnya cahaya yang bersih pada model aura mata. Selaras dengan itu, seluruh proses ini diibaratkan seperti mambarasih, membawa kesegaran atau kebersihan pada diri seseorang.

Wawancara peneliti yang selanjutnya dengan Bapak Ahah, yang hampir serupa dengan wawancara sebelumnya, menyatakan bahwa:

“ Batimung tuh apa, garang? Mambarasih akan diri, ya, kalo lah, lawan menjaga kesehatan, supaya nyaman esok. bangun Guring sigar awak, lawan jua mehilang akan bau-bau. Nang kd nyaman di awak, nih, nah. ”

Dalam kalimat ini Pembicara lebih menekankan pada pemeliharaan kesehatan dan kenyamanan diri, serta menyinggung tentang menjaga kebersihan untuk menghindari bau-bau yang tidak diinginkan. "Mambarasih" kemungkinan merujuk pada upaya untuk membersihkan diri dan menjaga kesehatan.

Peneliti menanyakan kepada beberapa individu apakah Batimung diperbolehkan dilakukan oleh orang selain anggota keluarga, baik yang melakukan tradisi tersebut atau yang hanya menjadi penonton.

“ Biasanya dari anggota keluarga aja yang lain kd boleh umpat melihat “ yang disampaikan oleh ibu siah.

” yg ku pernah lihat. tu lh ,ada dapat d fyp, d tiktok jua” yang disampaikan oleh muhammad samman

“ kd “ yang disampaikan oleh muhammad saman selaku menjadi fotografer

Penelitian ini fokus pada pertanyaan apakah praktik batimung dapat dilakukan oleh individu yang bukan anggota keluarga. Ibu Siah menyatakan bahwa, dalam kebanyakan kasus, hanya anggota keluarga yang diizinkan melihat atau berpartisipasi dalam tradisi tersebut. Pernyataan ini menyoroti batasan akses pada pengalaman batimung.

Menariknya, Muhammad Samman memberikan perspektif yang mencakup media sosial dengan menyebutkan bahwa dia pernah melihat situasi sejenis di TikTok, tepatnya di bagian FYP (For You Page). Ini menunjukkan bahwa praktik tradisional seperti batimung juga bisa muncul di platform digital, mencerminkan pergeseran budaya dan inklusi elemen tradisional dalam media modern.

Namun, pernyataan terakhir oleh Muhammad Saman, "kd," mungkin hampir sama seperti ibu siah, yang hanya pernah melihat dari anggota keluarga saja.

B. Analisis Dalam Hukum Islam

Berdasarkan temuan dari wawancara peneliti, terdapat beragam sudut pandang yang sungguh mengesankan, terutama ketika terungkapnya kasus video Batimung yang secara luas disebar melalui platform media sosial. Fenomena ini tidak hanya menciptakan diskusi yang menarik, melainkan juga memperoleh dimensi yang lebih mendalam ketika dihubungkan dengan perspektif hukum Islam mengenai aurat perempuan. Keterlibatan isu ini dalam kerangka hukum Islam

membawa dinamika tersendiri pada percakapan, memperkaya pemahaman masyarakat terhadap implikasi dan konsekuensi yang muncul seiring peristiwa tersebut.

Berdasarkan Hadist dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [رواه أبو داود

Dari 'Aisyah r.a. (diriwayatkan) bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda, hai Asma', sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya [HR. Abu Dawud dan dikatakan hadis ini mursal, tetapi al-Albani mengatakan hadis ini sahih].

Menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, batas aurat perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki melibatkan seluruh bagian tubuh hingga ujung kuku. Dasar argumen mereka berasal dari tafsir surah an-Nur (24) ayat 30 yang menyebutkan وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Dalam interpretasi mereka, kata "zinah" memiliki dua makna, yaitu zinah khalqiyyah dan zinah muktasabah. Oleh karena itu, wajah dan telapak tangan dianggap sebagai bagian dari zinah khalqiyyah, dan oleh karena itu, diharamkan untuk menampakkannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram.

Di sisi lain, mazhab Maliki dan Hanafi memiliki pandangan berbeda. Bagi mereka, wajah dan telapak tangan bukanlah bagian dari aurat. Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai pengecualian terhadap apa yang dapat terlihat. Artinya, pertama, adalah boleh menampakkan wajah dan telapak tangan pada situasi tertentu yang memerlukannya. Kedua, bahkan wajah dan telapak tangan dianggap sebagai perhiasan yang seharusnya terlihat, seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Rawai'ul-Bayan, Juz II/130.⁸

⁸ “- ‘AISYIYAH,” diakses 17 Desember 2023, <https://aisyiyah.or.id/>.

Penulis secara berulang kali membahas isu-isu terkait kebersihan dan kesehatan, yang sebenarnya memberikan manfaat positif dari praktik Batimung. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang menitikberatkan pada pemeliharaan kesejahteraan jiwa. Jadi, penekanan yang diberikan pada kebersihan dan kesehatan dalam konteks Batimung dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan tujuan-tujuan syariah yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup yang sehat dan menjaga integritas jiwa secara menyeluruh. Sesuai Hadist :

أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya :

Abu Malik Al Asy'ari bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Kebersihan adalah setengah keimanan" (H.R. Darimi No 651 atau No 679 pada Daarul Mughni Riyadh)

KESIMPULAN

Batimung, sebagai bagian dari tradisi pernikahan adat Banjar, memiliki tujuan membersihkan diri secara fisik dan non-fisik sebelum perayaan pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, aspek-aspek tertentu dari Batimung diperbolehkan, seperti menjaga kebersihan dan kesehatan, namun ada juga aspek yang dilarang, terutama terkait dengan keyakinan non-Islam yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Tradisi Batimung tidak hanya mencakup dimensi spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam merawat nilai-nilai sosial dan budaya. Praktik ini dapat memperkuat ikatan sosial antar individu dalam masyarakat Banjar dan memberikan pengajaran mengenai kebersihan dan kesehatan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Dalam analisis hukum Islam, pertanyaan muncul terkait dengan aurat perempuan dalam konteks Batimung. Pendekatan mazhab Syafi'i dan Hambali melibatkan pembatasan aurat perempuan hingga ujung kuku, sementara mazhab

Maliki dan Hanafi memiliki pandangan yang berbeda, memperbolehkan menampakkan wajah dan telapak tangan dalam situasi tertentu.

Penelitian ini juga menyoroti isu-isu kebersihan dan kesehatan yang muncul dalam Batimung, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang menekankan pemeliharaan kesejahteraan jiwa. Dengan demikian, kesimpulan dapat diambil bahwa Batimung memiliki relevansi dengan nilai-nilai tradisional, kebersihan, kesehatan, dan perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- “- ‘AISYIYAH.” Diakses 17 Desember 2023. <https://aisyiyah.or.id/>.
- “Adat Batimung Pengantin Banjar dan Manfaatnya bagi Kesehatan - Kompasiana.com.” Diakses 16 Desember 2023. <https://www.kompasiana.com/anita33827/61801bca06310e70f067b1d2/adat-batimung-pengantin-banjar-dan-manfaatnya-bagi-kesehatan>.
- “Batimung: Spa & Pengobatan Tradisional dari Kalimantan Selatan - Kompasiana.com.” Diakses 16 Desember 2023. <https://www.kompasiana.com/pradipthahulandasaputra0807/6194d55f06310e42f4226532/batimung-spa-tradisional-dari-kalimantan-selatan>.
- “Batimung, Tradisi Perawatan Tubuh Dari Kalimantan Selatan.” Diakses 16 Desember 2023. <https://validnews.id/kultura/batimung-tradisi-perawatan-tubuh-dari-kalimantan-selatan>.
- kumparan. “Pengertian dan Macam-Macam Urf Menurut Para Ulama.” Diakses 16 Desember 2023. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-dan-macam-macam-urf-menurut-para-ulama-1xYQJ6voxDR>.
- Rosyadi, Imron. “MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM,” Mei 2012. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910>.
- “Warisan Budaya Takbenda | Beranda.” Diakses 16 Desember 2023. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?detailCatat=5622>.